

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pernikahan *Sirri* di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dilakukan oleh Kyai dan tempat pelaksanaanya di rumah kyai atau di rumah pelaku pasangan nikah *sirri*. Dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan, maka pelaksanaan praktek pernikahan *sirri* dapat dilangsungkan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon melakukan praktek pernikahan *sirri*, yaitu: Faktor kesadaran masyarakat (pelaku nikah *sirri*), faktor pendidikan, faktor poligami, faktor ekonomi, faktor psikologis (rasa malu), faktor administratif (malas mengurus surat-menyurat)
3. Tinjauan sosio legal terhadap praktek pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang terdapat dampak setelah mengambil keputusan untuk praktek pernikahan *sirri*. Dampaknya itu seperti kedudukan suami dan isteri, status anak, harta kekayaan, lemahnya ketahanan ekonomi keluarga, administratif kependudukan, berdampak pada kehidupan sosial anak, berdampak secara kultural, beban perempuan semakin besar.

Upaya hukum dalam permasalahan dilakukan:

- a. Istbat Nikah, pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta sudah memiliki kekuatan hukum.
- b. Pernikahan Ulang, sesuatu yang dilakukan kembali pada waktu lain karena ada kekurangan pada waktu pertama.

B. Saran

Setelah penelitian benar-benar melihat bahwa praktek pernikahan *sirri* di Desa Cirebon Girang ini ada maka ada beberapa saran dari peneliti:

1. Untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dengan pasangannya hendaknya mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan jika dilihat untuk jarak tempuhnya tidak jauh untuk ke KUA hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja, agar dapat pengarahannya tentang pernikahan dari pegawai KUA, serta dalam pelaksanaannya harus terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 supaya dikemudian hari tidak ada halangan untuk mengurus kependudukan seperti akte kelahiran untuk anaknya nanti.
2. Untuk pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, alangkah baiknya sering mengadakan sosialisasi tentang pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum di Indonesia terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja dan yang akan menikah agar dapat mengurangi kejadian praktek pernikahan *sirri*. Dengan adanya penyuluhan dari KUA semoga ada tindakan yang membuat masyarakat sadar akan pentingnya pencatatan pernikahan serta pentingnya data kependudukan dan keserasan terhadap hukum dari KUA Kecamatan Talun supaya kejadian praktek pernikahan *sirri* tidak terulang kembali.
3. Dengan adanya aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebaiknya warga negara Indonesia harus mematuhi Peraturan Undang-undang yang berlaku agar terciptanya tertib masyarakat, dan untuk warga Negara Indonesia harus meningkatkan kesadaran akan adanya hukum yang ada.